



MIZAN

Journal of Islamic Law

P-ISSN: 2598-974X. E-ISSN: 2598-6252

Vol. 5 No. 1 (2021), pp. 75-86

DOI: <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.902>


<https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/index>



Konsep Bughat Dalam Perdebatan; Telaah Perbandingan Antara Hukum Islam dan Hukum Positif Di Indonesia

Moh. Ali Wafa¹

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

 <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.902>

Abstract

In Islam normatively rebellion and rebellion against the legitimate government is not permitted. However, in reality rebellion and treason often occur. This article examines the law of rebellion and treason against a legitimate government from the perspective of Islamic law and positive law. This study uses a normative approach with a focus on the discussion of comparative legal concept analysis. This article aims to compare discourses and concepts about bughat or rebellion and treason between Islamic law and positive law. This research answers various problems of rebellion and treason in the perspective of Islamic law and positive law. Rebellion and treason are prohibited because they are not in accordance with the maqhasid al-Shariah. Likewise, in Indonesia's positive law, treason is considered a crime.

Keywords: Bughat; Islamic law; Positive Law in Indonesia

Abstrak

Dalam Islam secara normatif pemberontakan dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah tidak diizinkan. Tetapi, kenyataannya pemberontakan dan makar sering terjadi. Tulisan di bawah ini ingin mengupas hukum pemberontakan dan makar terhadap pemerintahan yang sah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pembahasan pada analisis konsep hukum secara komparatif. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan wacana dan konsep tentang bughat atau pemberontakan dan makar antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menjawab pelbagai permasalahan pemberontakan dan makar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pemberontakan dan makar itu dilarang karena tidak sesuai dengan maqhasid al-Syariah. Begitu juga dalam hukum positif Indonesia, tindakan makar dianggap sebagai kejahatan.

Kata Kunci: Bughat; Hukum Islam; Hukum Positif di Indonesia

* Naskah diterima tanggal 12 Januari 2021, direvisi: 12 Mei 2021, disetujui untuk terbit: 25 Juni 2021.

¹ Moh. Ali Wafa adalah dosen tetap Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. E-mail: m.aliwafa@uinjkt.ac.id

A. PENDAHULUAN

Manusia mempunyai sifat untuk melawan dan berdamai dalam keadaan dimana ketidakadilan, ekonomi dan hukum di salah gunakan, akan tetapi dalam kajian teori social jika nilai- nilai keadilan, keagamaan dan ekonomi diabaikan maka manusia akan berkelompok untuk berontak dan makar.

Satu sisi perbuatan manusia dalam melaksanakan tugas kemanusiaan adalah jalan damai, kedamaian tersebut lebih di utamakan dan dianjurkan ketimbang perbuatan yang mengakibatkan kerusakan pada diri manusia. Kesaksian dan pengalaman inilah yang mendorong mereka untuk mempertanyakan pelbagai jawaban muncul dengan tidak adanya kesepakatan di antara mereka.

Fitrah manusia untuk menjawab pelbagai ketidakadilan, dan ketidak sepakatan dalam perbuatan maka dibutuhkan agama sebagai titik temu isu-isu yang menjadi sebab adanya makar dan pemberontakan. Beragama dalam bahasa Arab disebut *Tadayyun*², yang secara terminologi diartikan dengan kecenderungan dan fitrah manusia untuk mempercayai adanya kekuatan supranatural yang berada jauh di atas kekuatan yang ada, menurut sebagian pakar, Agama diambil dari kata A yang berarti tidak dan Gam yang berarti pergi; jadi agama berarti tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi turun temurun.³ Maksud adalah aturan mesti diikuti oleh setiap generasi. Oleh karena itu, agama memiliki karakteristik yang mulia yaitu selalu menyeru umatnya kepada tatanan hidup mapan, aman dan tenteram dalam suasana penuh kedamaian.

Manusia terdiri dari dua unsur yaitu jasmani yang mempunyai sifat materi dan rohani yang mempunyai sifat immateri. Keperluan keduanya sangatlah paradoksal kalau jasmani cenderung mengikuti hawa nafsu, sedangkan rohani sebaliknya, yaitu selalu mencari kedamaian dan kesucian. Didorong oleh hawa nafsu dan keinginan terhadap materi, maka timbullah berbagai bencana dan malapetaka yang menimpa manusia, dimana saat ini bencana tersebut sedang transit di bumi Indonesia.

Peristiwa pemberontakan mahasiswa dengan aparat keamanan pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998, selain sebagai faktor yang mendorong runtuhnya rezim orde baru, juga aspek babak awal bagi pemberontakan-pemberontakan yang terjadi pada masa-masa berikutnya, seperti peristiwa semanggi, pemberontakan di Ambon, di Ketapang di pontianak dan tempat-tempat lainnya. Semua peristiwa ini menunjukkan adanya fenomena pemberontakan yang telah banyak menelan korban di sana sini.

Di penghujung pemerintahan mantan presiden Abdurrahman Wahid, kalangan ulama' nahdhiyyin mengeluarkan fatwa yang memberi wewenang penuh kepada kepala negara untuk mengatasi dan meredam pemberontakan kelompok tertentu yang berusaha merongrong kekuasaannya dan pesan ini dikenal dengan "bughat". Kita tidak membicarakan nasib gagal pemikiran tersebut, tetapi menarik untuk dikaji keberadaannya maka yang dimaksud hukum Islam.

² Louis Ma'luf, *Al-Lughah*, (Beirut: dar al-Fikr, 1986), Cet 26 h. 231.

³ Harun Nasution, *Islam ditinjau dari berbagai Aspeknya*, (Jakarta: VI Press, 1985), Cet. 5, h. 9.

Diskusi pemberontakan amat sarat dan kental dengan nuansa kepentingan politik. Lumrah terjadi, dimana ada sempalan atau sebagian orang merasa tidak seirama dengan garis kebijaksanaan dengan pemerintahan. Ketidakcocokan dengan penguasa, mendorong mereka melakukan pemberontakan nyata dan tujuan hendak dicapai, mengambil alih tampuk kekuasaan.

Sejarah Islam juga mencatat, sepeninggal Rasulullah Saw. Rafiq Al-A'la, komunal muslim segera menghadap persoalan tersebut. Perpecahan dan pemberontakan terjadi, terutama setelah arbitrase (Tahkim) pada akhir pemerintah khalifah Ali ibn Abi Thalib. Sampai hari ini perseteruan seperti itu tak kunjung selesai, kendati begitu, persoalan menentang ulil amri perlu dicarikan jawabannya.

Memberontak pemerintah yang diiringi dengan angkat senjata bermusuhan, jelas kurang baik. Agama menyebut tindakan demikian sebagai aniaya atau dzalim. Cukup negatif istilah itu dan untuk solusinya perlu berpedoman pada Al-Qur'an. pemberontakan dijelaskan pada surat Al-Hujarat, ayat sembilan. Keterangan yang sama juga menjadi rujukan para jurispundesi Islam (fuqaha) dalam melakukan interpretasi atau ijtihad mereka, untuk menetapkan seluk-beluk hukum pemberontakan.⁴

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, bagaimana menggambarkannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alami. Data dikumpulkan dari dua sumber: sumber primer dan sumber sekunder. Penulis menggunakan dua sumber data. Prosedur pengumpulan data yang sistematis dan konsisten yang lengkap, objektif, dan akuntabel melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengorganisasikan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Konseptualisasi Hukum Bughat dalam Islam; Sebuah Kajian Normatif

Adanya distingsi tentang pengertian bughat merupakan sebuah fenomena yang unik, hal ini bisa dilihat dari argumentasi yang dilontarkan oleh mazhab Hanafi bersama Maliki namun kedua saling melengkapi, sehingga diperoleh satu pengertian yang dikehendaki secara bersama. Masing-masing argumentasi yang disajikan antara lain:

⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), h. 143.

بأنهم قوم لهم شوكة, خالفوا المسلمين في بعض الاحكام بالتأويل وظهروا على بلدة من البلاد,
وكانوا في عسكر واخرجوا احكامهم بأنهم يقاتلون والذين يخرجون على الاملم او يمتعون من الدخلو
في طعته ايمنعون حقا عليهم

1. Sekelompok orang ada keinginan dan kekuasaan dan memproklamirkan keluar dari barisan umat Islam, punya sikap, aturan hukum dan angkatan bersenjata mandiri seperti sempalan khawarij.
2. Memusuhi atau menentang pemerintah yang sah, punya aturan sendiri, tidak loyal dan tidak tunduk pada ketepatan yang berlaku, seperti enggan memenuhi kewajiban zakat.

Dari kedua makna di atas, seperti dengan istilah makar yang berkonotasi perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintahan yang sah.⁵

Keterangan guru besar Universitas Damaskus dikutip, melengkapi definisi pemberontakan sebelumnya, yaitu kelompok atau sempalan pemberontak yang sejak awal sampai tujuan memang ilegal, baik ditinjau dari segi perundang-undangan maupun agama.

2. Pandangan Al-Qur'an terhadap Bughat

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَت إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (QS. al-Hujurat (49): 9).

Mendahului ayat perihal pemberontakan, Allah Swt. Sudah memperingatkan orang Islam untuk tidak lekas percaya atau tergesa-gesa menerima informasi yang diragukan kevalidannya, semisal pemberitaan dan kaum ambivalen (munafik). Tegas diperingatkan: *Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.* (Q.S. al-Hujurat (49): 6).

Peringatan di atas dimaksudkan supaya tidak gegabah mempercayai berita. Sebab sedikit salah informasi dapat berakibat fatal kepada komunal muslim. Akibat

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Basar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pustaka, 1988), h. 457.

tersebut di antaranya kemungkinan terjadi saling mencurigai, membenci, menjelekkan yang pada akhirnya membawa kepada fitnah bermusuhan.

Jika suasana sudah memburuk dan perseteruan mencapai puncaknya, baku hantam dan pertumpahan darah tidak terelakkan. Di sini relevansi ayat dibicarakan, Allah Maha Bijak, ia memberi tuntunan bagaimana solusi mendamaikan kelompok bertikai.

Penyebab turunnya ayat tersebut di atas ada dua versi, satu menyebutkan bermula dari pertikaian antar suku di Madinah dan riwayat lain mengatakan dipicu tawuran keluarga suami istri bernama Imran dan Ummu Zaid.

Disebut pertama, merujuk hadits riwayat Bukhari dan Muslim, sekali waktu Rasulullah saw. mengendarai tunggangan keledai, guna menghadiri pertemuan Bani Kharaj di bawah pimpinan Ibnu Rawahah, sesampai di Majelis, beliau menambatkan khimar dan kebetulan hewan alat angkut tersebut buang air.

Pada ayat yang sama, Abdullah bin Ubay ibn al-Salul dari suku Aus tidak jauh dari situ serta merta menutup hidung dan berkata sinis: "Sangat busuk najis keledai ini", mendengar hal itu Ibnu Ruwahah menimpali: "Demi Tuhan air seni binatang itu melebihi harum wewangian anda." Pertengkaran kecil ini tidak digubris oleh Rasulullah dan seraya berlalu.

Tidak dinyana, perang mulut sederhana ini menyulut perkelahian seru yang masing-masing suku sampai mempergunakan alat keras seperti pentungan dan dahan pelepah kurma. Selang tidak berapa lama, Nabi Muhammad Saw. datang untuk mendamaikan kedua belah pihak, sesuai petunjuk ayat sembilan Surat al-hujurat.⁶

Sementara penyebab kedua menyebutkan, perkelahian keluarga bernuansa karena Imran tidak mengizinkan Ummu Zaid, untuk mengunjungi sanak familinya. Pelarangan suami, sampai menyandera tidak boleh keluar rumah, terkesan arogan dan irrasional.

Sang istri yang mendapat perlakuan tidak etis, segera memberi tahu keluarganya. Berita ini membuat berang anggota keluarga dan segera menemui famili suami. Gayung bersambut, kedua belah pihak saling bersikukuh mempertahankan argumen dan perkelahian sesama maupun keluarga tidak terhindarkan. Peristiwa terjadi dan ayat turun kepada Rasulullah Saw. Lalu dibuat prakarsa damai untuk kembali kepada petunjuk Allah Swt.⁷

3. Polarisasi Perbedaan Konseptual Bughat Dalam Wacana Kekinian

Memperhatikan seksama permulaan ayat dengan kata-kata "jika", ungkapan menunjukkan tidak layak, irrasional atau seyogyanya dihindari pertumpahan darah

⁶ Imam al-Nasafi, *Tafsir al-Qur'an al-Jalil*, V, (Damascus: Maktabah al-Amawaiyah), II, h. 68. Lihat juga Imam al-Syaukani, *Fath al-Qadr*, V, (Beirut-London: Dar al-Ma'arif, t.th.), h. 65.

⁷ Muhammad Ali al-Sais, *Tafsir ayat al-Ahkam*, (Mesir: Muqarat al-Sanah al-Arabi'ah Mathba'a, Muhammad Ali Shabih wa Auuludih, 1953), h. 87.

sesama muslim. Bila demikian, problem pemberontakan walaupun terjadi, diprediksi sebagai "al-Nadir/jarang terjadi" sebab kontradiksi dengan fitrah persaudaraan seiman.

Di antara para ulama' (seperti: Syekh Hasan Mansyur, Syekh Abdul Wahab Khairuddin, dan Syekh Musthofa anany) ada yang berpendapat bahwa semua agama mengajak dan menyeru kepada nilai-nilai persaudaraan (*brotherhood*), persamaan (*equility*) dan keadilan (*justice*).

Orang mukmin bersaudara, seperti dijelaskan Allah pada ayat berikutnya dan diperkuat lagi dengan sabda Nabi saw lainnya. Bagaimana beliau menggambarkan keharmonisan harus terjadi, sekali waktu dikatakan ibarat bangunan yang utuh dan dikesempatan lain disebut bagai tubuh yang satu, jika ada suatu bagian yang sakit maka hal sama dirasakan anggota badan lainnya.

Berhubungan dengan konsep persamaan, Munawir Sjadzali berpendapat bahwa persamaan dalam perspektif Islam lebih kepada kesempatan dari pada pemerataan hasil tanpa kerja. Terdapat dua hal yang harus dijadikan perhatian berkenaan dengan hal kebebasan memeluk agama Islam: pertama orang-orang yang dzimmi tidak berhak didakwahi, tidak dibolehkan berganti agama (*murtad*). Adapun prinsip beragama Islam didasarkan kepada firman Allah sebagai berikut :

لكم دينكم ولي دين

Artinya: Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.

لا اكراه في الدين

Artinya: Tidak ada paksaan (memasuki) agama Islam.

Prinsip-prinsip di atas sesuai dengan piagam Madinah yang berbunyi:

لليهد دينهم وللمسلمين دينهم

Artinya: Bagi orang-orang yahudi agama mereka, dan bagi orang-orang Islam agama mereka.

Secara garis besar piagam madinah mengandung lima dasar kebijakan sebagai berikut:

1. Saling bertetangga dengan baik;
2. Saling mengayomi/melindungi;
3. Membantu orang-orang teraniaya;
4. Konsultasi dan bertukar pikiran dan
5. Kebebasan beragama.

Kelima dasar kebijakan ini pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan kemaslahatan. Masalah bukan sekedar menarik manfaat dan menolak mudharat, tetapi lebih jauh dari itu menurut al-Ghazali (W. 505) harus dapat merealisasikan pesan-pesan universal Tuhan berupa lima tujuan disyariatkannya hukum Islam, yaitu:

1. Memelihara agama;
2. Memelihara jiwa;
3. Memelihara akal;
4. Memelihara kehormatan atau keturunan;
5. Memelihara harta.⁸

Menurut Watt Montgomery Watt (1964), Piagam Madinah merupakan realisasi potensi dan ide politik dalam Alquran. Sikap Nabi Muhammad Saw. dan umat Islam yang berubah menjadi keras setelah terjadi pengkhianatan dan pemberontakan tiga kelompok Yahudi, yaitu Bani Nadhir, Bani Qainuqa, dan bani Quraidah.

Pemberontakan di sini masih dalam koridor *maqashid* al-syariah (lima tujuan disyaratkannya hukum Islam) di atas. Bahkan, diakui atau tidak kelima tujuan hukum tersebut disepakati oleh agama-agama Samawi lainnya. Dalam ajaran Islam perilaku pemberontakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai akibat hukum baik secara perdata maupun pidana.

Semua argumen di atas menunjukkan bahwa permusuhan bermotif pemberontakan tidak sesuai dengan jiwa dan nafas Islam. Di sini ada dua catatan kecil. Pertama, ikatan batin seagama melebihi tali nasab keturunan, disebut awal, orang tidak akan putus hubungan persaudaraan, meski berlainan nenek moyang, jenis dan ras warna kulit. Sedangkan temali kekerabatan sedarah, boleh jadi terganjal oleh keyakinan berbeda.

Kehati-hatian kedua, sebaiknya di jauhi percekocokan umat Islam, sebab ini berarti mengundang pihak ketiga ikut campur. Berdalih, membantu, namun realitasnya memperkeruh suasana dan bahkan tidak menutup kemungkinan menangguk udang di air keruh, seperti yang terjadi di belahan dunia saat ini.

Berbagai pertimbangan sebelumnya, memperjelas bahwa pemberontakan adalah persoalan intern umat Islam yang penanganannya perlu kebijaksanaan yang jeli yang tinggi, terutama dari penguasa. Jalan damai tanpa pertumpahan darah, jauh lebih positif, ketimbang memberangus dengan pemberontakan, penggunaan senjata, merupakan cara akhir keterpaksaan (*al-Dharuri*) dengan menekan angka korban seminim mungkin.

Persoalan pemberontakan yang langka, tetap ada penjernihan hukuman dan perintah Allah untuk memerangi setelah kompromi tidak dicapai, menunjukkan perbuatan tersebut berkategori "*haram*". Larangan dalam artian berdosa, diperkuat dengan sabda Rasulullah Saw. berikut:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من حمل علينا السلام فليس منا (متفق عليه واخرجه الامام احمد وبناتى وابن ماجه)

⁸ Al-Ghazali. 1993, *al-Musthafa*, (Mesir: Daar al-Kutub al-Ilmiah), cet. 1, h. 174.

Dari Abdullah ibn Umar r.a. berkata: Bersabda Rasulullah Saw: "Siapa yang menentang mengangkat senjata, ia tidak lagi bagian dari kita".⁹

Teks *fa laisa minna* oleh Ajaj Khatib ditambahkan, yaitu mereka berada di luar jalur al-Sunnah atau jalan yang benar, merinci lebih jauh dikatakan, pemberontakan berciri unsur aniaya, sikap memusuhi dan bertolak dari niatan yang salah (*bighairi haqqin*). Ringkasan dikunci, kategori haram tidak mencakup, andai aspirator pemberontakan menyuarakan kebenaran.

Prediksi di atas bukan untuk melegitimasi, apakah aspirator pemberontakan yang memperjuangkan kejujuran atau kebenaran diakui. Cukup pelik berkesimpulan demikian, sebab dipendahuluan sudah diulas, perihal ini sarat dengan nuansa politik. Dimaklumi, pada arena peraturan ini rumit dibilang siapa dan mana yang benar. Pemerintah dengan kekuasaan penuh, bisa membungkam penantangannya dan pada gilirannya ada pemberontak yang sukses berubah jadi pahlawan.

Telusur selangkah lagi, kontra pemerintah sebenarnya berkaitan dengan loyalitas (*al-Tha'ah*). Semua orang dituntut patuh dan mendukung, selama pemerintah menjalankan aturan Allah Swt. Itu berlaku, selagi penyimpangan tidak terjadi dan walaupun ada hanya menyagkut yang bukan primer.

Demikian pula dalam bentuk praktis kita terbentur pada persoalan siapa penentu masih di dalam atau di luar koridor syariah. Sebab nikmat kekuasaan. Melebihi segala-galanya yang kadang menyampingkan tolak ukur kebenaran, sekalipun yang haq balat atau agama.

Sekedar perumpamaan pemberontakan sarat politis, merujuk catatan sejarah, tentu dikenal baik dengan Muawiyah ibn Abi Sofyan, politisi ulung, licik, jeli dan lihai mencari kesempatan. Memulai karir sebagai pemberontak sayyidina Ali, kemudian pendiri dan penguasa dinasti Muawiyiyiin dan merupakan orang pertama yang memperkenalkan sistem kerajaan di dunia Islam.

Kendati pemberontakan bisa berubah bentuk, yang akan digarisbawahi mengutamakan loyalitas nampaknya lebih dipilih oleh ulama kontemporer. Sampai pada titik terlemah berkesimpulan taat kepada penguasa secara mutlak (tanpa reserve), lebih didahulukan dibanding kericuhan dan persengketaan. Sabar dengan sejumlah ketimpangan penguasa tidak mengapa, asal barisan umat tetap solid.

Sampai disini hukum pemberontakan dan ketentuan lain dari ayat adalah memprakarsa damai. Kewajiban memperbaiki dan menciptakan suasana damai, terpikul sepenuhnya kepada kepala negara. Langkah awal tetap mendahulukan tindakan persuasif, himbuan untuk segera kembali bersatu dalam barisan umat.

Andai anjuran di atas tidak digubris, justru malah mempertinggi rasa permusuhan yang ditandai dengan penguasaan teritorial mandiri (*makanan muhsonan*) dan punya persenjataan yang lengkap (*al-Syaukah*), maka tidak ada jalan lain pemerintah harus bersikap tegas memerangi kelompok pembangkang.

⁹ Muhammad Ajaj al-Khatib, *al-Mujaz, Fi ahadits al-Ahkam*, (Damascus: al-mathba'ah al-Jadidah, 1975), h. 296.

Keseringan pemerintah menumpas perlawanan pemberontak perlu tuntas sampai keakar-akarnya. Bahkan madzhab Hanafi berpendapat, bahwa hak priogratif penguasa untuk membrendel atau memberangus pihak pemberontak dan tindakan itu bisa memburu yang lari, membunuh tawanan dan merampas persenjataan. Disini persis bagaimana menghadapi orang berlainan agama.

Kontradiktif pendapat sebelumnya, mayoritas ulama tidak membenarkan sikap berlebihan dan tindakan harus benar-benar proporsional, sesuai kebutuhan. Pertimbangan tidak lain, sebab persoalan pemberontakan hanya sebatas kekacauan antar sesama muslim.¹⁰

4. Titik Temu Kemaslahatan dalam Bughat: Jaminan Jiwa dan Harta

Apapun namanya, eksekusi dari satu pertempuran jelas membawa kerugian, baik jiwa maupun benda. Persoalan pemberontakan bisa merubah status dua hal tersebut, jika sebelumnya diakui dan dapat perlindungan, maka sekarang tanggal tidak berlaku, tuntutan pembunuhan, dakwa ganti rugi tidak akan dilayani secara hukum.

Sungguh begitu, perlakuan kepada kelompok pemberontak seperti disinggung sebelumnya tidak semata-mata. Setelah suasana damai tercipta, maka harus diperlakukan baik dan jika ada hak pemilik materi, harus dikembalikan. Ini sesuai petunjuk Rasulullah Saw. Melalui periwayatan al-Zuhri yang mengatakan: "sekali waktu Nabi Saw pertanyakan, apakah ada yang tahu akibat (ketetapan) hukum tersebut sebab fitnah permusuhan umat ini, seraya menerangkan, tidak dibenarkan membunuh terluka menyerah, tertawan, memburu pelarian dan membagi rampasan perang".¹¹

Bimbingan Nabi Muhammad Saw. di atas, memberi bekal penguasa dalam menumpas dan merealisasikan perdamaian pihak bersengketa. Menekan sekecil mungkin jatuh korban dan memelihara benda dalam bentuk amanah dan sekali waktu harus dikembalikan kepada yang berhak.

Puncak realisasi damai, harus mencerminkan rasa adil yang membuat tenang kelompok bertikai. Al-adalah, sesuai aturan hukum Islam dan masing-masing pihak bersedia menerima yang diputuskan Ulil al-Amri. Siapapun dituntut sadar dan berjiwa besar menerima semua ketetapan, guna merealisasikan tunduk kepada Allah, Rasul dan loyal kepada pemimpin.

Beberapa ketetapan di atas, dapat merangkum beberapa hukum yang ditimbulkan oleh perilaku pemberontakan Islam tidak menghendaki semua sesama mukmin ada perseteruan dan kalau tumbuh saling sengketa sulit terelakkan, jalan satu-satunya segera kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya.

Berbagai macam pemberontakan yang terjadi selama ini pada dasarnya berada pada koridor term-term di atas, hanya mungkin dalam bentuk yang sedikit berbeda sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam Islam sudah sangat jelas bahwa

¹⁰ Walibah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa 'Adilatuhu*.h. 143

¹¹ Walibah al-Zuhaily, *Atsar-al-Harb*, (Damaskus: al-Maktabah al-Jadidah, 1978), h. 596.

pemberontakan itu dilarang dan tidak sesuai dengan *maqhasid al-Syari'at*. Bahkan, Allah Swt. mengancam dengan hukuman yang sangat berat terhadap pelaku kerusakan di muka bumi seperti sanksi terhadap tindakan pidana pemberontakan.

Bila diaktualisasikan dengan kondisi sekarang maka tidak menutup kemungkinan bahwa istilah pemberontakan, penjarahan, pemaksaan, kerusuhan dan berbagai tindakan kriminal lainnya termasuk dalam perbuatan yang diancam hukuman sangat berat oleh Allah Swt.

5. Telaah Kajian Kritis Bughat Dalam Hukum Di Indonesia

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi dan berasaskan Pancasila. Dalam literasi hukum di Indonesia kata bughat tidak ditemukan, tetapi istilah tersebut sama artinya dengan istilah makar dan pemberontakan.

Bughat merupakan bentuk kejahatan terhadap keamanan Negara. Dalam buku kedua KUHP Indonesia yang mengatur tentang makar dijelaskan bahwasanya makar adalah "Sebuah tindakan yang dengan maksud menggulingkan pemerintahan yang sah melalui jalan Inkonstitusional." Aturan ini tertuang dalam KUHP Indonesia. Perbuatan *Bughat* atau makar diancam dengan pidana kurungan 15 tahun penjara sampai dengan pidana mati.

Mordjono Reksodiputro mengartikan makar dengan sebuah tindakan atau usaha pengkhianatan terhadap Negara dan bangsa, dan kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang serius.

Tindak pidana *Bughat* atau makar bisa dibedakan menjadi beberapa macam diantaranya yaitu:

1. Makar kepada kepala Negara (pasal 104 KUHP)
2. Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan (pasal 107 KUHP)
3. Makar terhadap Negara sahabat dan makar terhadap kepala Negara dan wakil kepala Negara sahabat (pasal 139a dan 139b KUHP)
4. Makar dengan maksud menjadikan Indonesia dibawah kekuasaan Negara asing atau memisahkan diri (pasal 106 KUHP).

Untuk lebih jelasnya berikut bunyi pasal yang mengatur mengenai makar dalam KUHP:

Pasal 106 KUHP

Makar dengan dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah Indonesia jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah Negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

Pasal 107 KUHP

[1]. *Makar dengan maksud menggulingkan pemerintahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.*

[2]. *Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana sementara paling lama 5 tahun.*

Delik makar dan pemberontakan merupakan kejahatan terhadap keamanan Negara hampir selalu dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan politik, dan setiap Negara atau pemerintahan memiliki pengertian serta batasan sendiri mengenai perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai latar belakang serta tujuan politik.

Tidak sedikit penafsiran dalam pasal mengenai makar yang ada dalam KUHP yang dicetuskan oleh para ahli hukum baik pemerintah, sarjana, hakim dan elit politik. Hal ini menyebabkan rentan seseorang dikenai pasal ini. Sebab, selama tidak ada tolak ukur yang jelas untuk menentukan perbuatan makar itu sendiri.

Adapun syarat yang harus ada dalam menentukan perbuatan makar dan pemberontakan setidaknya harus memenuhi dua unsur yaitu adanya niat dan permulaan pelaksanaan delik yang bermuara pada tindakan yang jelas dan upaya untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.

Adapun akibat hukum pemberontakan dalam KHUP merujuk kepada pasal 108 ancamannya adalah 15 tahun penjara. Lain halnya dengan pemimpin dan pengatur pemberontakan diancam dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun

Peristiwa hukum pemberontakan merujuk kepada dua sebab yakni (a) orang yang melawan pemerintah Indonesia dengan senjata; (b) orang yang bermaksud melawan pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama, menggabungkan diri pada gerombolan pemerintah dengan senjata.

D. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dapat dikatakan bahwa pertikaian yang berujung terjadinya Bughat di kalangan orang mukmin, benar-benar tidak dikehendaki. Sebab, akan menimbulkan fitnah yang pada gilirannya akan membawa kepada kehancuran dan lemah di segala bidang. Istilah Bughat dalam hukum yang berlaku di Indonesia disamakan dengan istilah perbuatan makar dan pemberontakan.

Khusus pada orang Islam, baik penguasa atau pihak yang bersengketa dituntut mampu merealisasikan suasana damai atau *al-Ishlah*, dengan cara menegakkan keadilan, yang selaras, sesuai aturan syariah. Pada sisi lain, semua agama sepakat untuk mengajak manusia melalui jalan kehidupan yang baik dan melarang umatnya untuk melakukan tindak pemberontakan (bughat). Terkhusus dalam telaah kajian agama Islam sebagai agama samawi sangat melarang umatnya melakukan perbuatan-

perbuatan yang merugikan orang lain. Apalagi sampai membunuh dan merampas harta yang dimiliki seseorang. Dalam sisi penjatuhan hukuman bughat terhadap perbuatan mengancam, memberontak pada pemerintahan yang sah dan diakui maka termasuk tindak pidana berat bahkan disamakan dengan hukuman terhadap orang yang melakukan tindak kerusakan di muka bumi.

REFERENSI:

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 1988.
- Al-Ghazali, *al-Musthafa*, Mesir: Dar al-Kutub al-Ilmiah, Cet. 1, 1993.
- Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Louis Ma'ruf, Jakarta: Press, VI, Cet. 5, 1985.
- Al-Lughah, Beirut: Daar al-Fikr, Cet. 26, 1986.
- Muhammd Ali al-Sais, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Mesir: Munqarar al-Sanah al-Arabi'ah Muthba'a, Muhammad Ali Shabih wa Auuludih, 1953.
- Muhammad Ajaj al-Khatib, *al-Mujaz, Fi Ahadits al-Ahkam*, Damascus: al-Mathba'a al-Jadidah, t.th.
- al-Nasafi, *Tafsir al-Qur'an al-Jalil*, V, Maktabah al-Amawiyah, Damascus, t.th.
- al-Syaukani, *Fath al-Qadir*, V, Bairut London: Dar al-Ma'arif,
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, Damascus: Daar al-Fikr, VI, 1984.
- Wahbah al-Zuhaily, *Atsar al-Harb*, Damascus: al-Maktabah al-Jadidah, 1978.